



PUTUSAN

Nomor 714/Pdt.G/2021/PA.Blcn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

Penggugat, Tempat tanggal lahir, Martapura, 15 Desember 1978, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, pendidikan S1, tempat kediaman di Gg. Belimbing, Rt.07, Desa Pasar Baru, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Lamsakdir, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat "LAM & PARTNERS" yang berkantor di Jalan Dharma Praja RT.002, Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Desember 2021 yang telah terdaftar diregister surat kuasa Pengadilan Agama Batulicin Nomor 598/SK.KH/12/2021/PA.Blcn tanggal 03 Desember 2021. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, Tempat tanggal lahir, Pagatan, 01 April 1970, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan D2, tempat kediaman Gg. Belimbing, Rt.07, Desa Pasar Baru, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 714/Pdt.G/2021/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 02 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin secara elektronik (*e-court*) dengan register perkara Nomor 714/Pdt.G/2021/PA.Blcn., tanggal 03 Desember 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pernah terjadi pernikahan sah secara hukum antara seorang yang bernama **Penggugat (Penggugat)** dengan orang yang bernama **Tergugat (Tergugat)** yang berlangsung pada tanggal 16 Juli 2000 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 443/70/VII/2000, Tertanggal 22 Juli 2000;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan dimaksud, Penggugat dengan Tergugat mengambil tempat kediaman dirumah orangtua Penggugat di Desa Tanjung Rema, Kec. Martapura, Kab. Banjar selama 1 (satu) minggu, kemudian pindah kerumah orangtua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat dengan Penggugat diatas, sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah ranjang;
3. Bahwa kemudian pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 1. Anak 1;
 2. Anak 2;
 3. Anak 3;Sekarang anak masih diasuh oleh Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar bulan Mei tahun 2021, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 714/Pdt.G/2021/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain :
 - a. Bahwa orangtua Tergugat sering menjelek-jelekkan Penggugat, seperti tidak mengurus keluarga dan Penggugat ketahui dari anak Penggugat sendiri;
 - b. Bahwa Tergugat susah diajak kompromi dalam hal masalah rumah tangga;
6. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan September tahun 2021, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang kurang lebih selama 3 (tiga) bulan;
7. Bahwa sudah ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini, mohon untuk ditetapkan sesuai Peraturan yang berlaku ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batulicin agar berkenan memeriksa Gugatan ini dan selanjutnya mohon untuk memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*)

Kehadiran pihak berperkara

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat hadir di Persidangan;

Pemeriksaan Identitas Kuasa dan Dokumen Elektronik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa hukum Penggugat, surat kuasa Penggugat dan meneliti kelengkapan dokumen elektroniknya yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan (*E-Court*);

Upaya damai dan mediasi

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan membina kembali rumah tangganya dengan baik, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hj. Mursidah, S.Ag., sebagaimana Penetapan Mediator tanggal 14 Desember 2021, namun menurut laporan hasil mediasi tanggal 04 Januari 2022 dinyatakan mediasi tidak berhasil;

Pembacaan surat gugatan

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Jawab jinawab

Bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut Tergugat menyampaikan **jawaban** secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat membenarkan posita nomor 1, 2, 3 dan 7;
2. Bahwa Tergugat membantah posita nomor 4 dengan dalil bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertengkaran;
3. Bahwa Tergugat membantah posita nomor 5 dengan dalil sebagai berikut:
 - Nomor 5 (a): bahwa orang tua Tergugat tidak pernah menjelek-jelekkan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah melihat atau mendengar langsung;
 - Nomor 5 (b): bahwa ada masalah yang bisa dikompromikan seperti masalah sekolah anak dan yang lainnya, dan ada juga masalah yang tidak dapat dikompromikan seperti kemampuan finansial

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 714/Pdt.G/2021/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang tidak sesuai dengan keinginan Penggugat untuk memiliki rumah diatas standar atau diluar kemampuan Tergugat;

4. Bahwa Tergugat membantah posita nomor 6 dengan dalil bahwa karena Penggugat dan Tergugat masih tidur seranjang dan terakhir berhubungan badan pada bulan November 2021 sebanyak 2 (dua) kali dan Desember 2021 sebanyak 1 (satu) kali yang dilakukan dengan suka sama suka dan tanpa paksaan;

5. Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan **replik** secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat membantah jawaban Tergugat terhadap posita nomor 4 dengan dalil bahwa Tergugat susah diajak berkomunikasi sehingga dalam rumah tangga Penggugat merasa sendiri karena Tergugat tidak menghiraukan;
2. Bahwa Penggugat membantah jawaban Tergugat terhadap posita nomor 5 sebagai berikut:

- a. Nomor 5 (a) dengan dalil bahwa Sejak menikah dan tinggal bersama mertua sudah sering ada pembicaraan yang tidak enak. Kemudian setelah pindah dari rumah mertua dan tinggal berdampingan dengan mertua yaitu saat anak pertama berusia 7 (tujuh) tahun memang tidak secara langsung menjelekkkan tetapi melalui sindiran yang disampaikan oleh anak yang menyaksikan langsung hal tersebut;

- b. Nomor 5 (b) dengan dalil bahwa Penggugat hanya meminta rumah yang standar atau tidak berlebihan;

4. Bahwa Penggugat membantah jawaban Tergugat terhadap posita nomor 6, dengan dalil bahwa Penggugat dan Tergugat tidur sekamar karena kondisi ruangan dan pada saat itu tidur dengan anak yang ketiga dan tidur sekamarnya hanya sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) kali dalam sebulan dan tidak pernah berhubungan badan sejak bulan September 2021 sampai sekarang;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 714/Pdt.G/2021/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Penggugat menyampaikan **duplik** secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya dengan tambahan penjelasan bahwa sampai dengan saat ini Penggugat masih perhatian terhadap Tergugat dan hampir kurang lebih 50% (lima puluh persen) dalam sebulan masih tidur bersama;

Pembuktian

Bukti Penggugat

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx, diterbitkan tanggal 22 Juli 2000, oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Majelis Hakim diberi paraf dan kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu dengan NIK: xxxxxx, diterbitkan tanggal 09 Januari 2013, oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Majelis Hakim diberi paraf dan kode P.2;

B. Saksi;

1. **Saksi P.1**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan H.M. Amin RT.001 Desa Manurung Kecamatan Kusan Tengah Kabupaten Tanah Bumbu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tahun 2000 yang lalu dan saksi hadir pada pernikahan tersebut;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 714/Pdt.G/2021/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Bersama disamping rumah Orangtua Tergugat di Desa Pasar Baru, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, hingga pisah tempat tinggal;
 - Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup layaknya suami dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun sejak Mei 2021 yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat yang kurang menghiraukan Penggugat. sehingga komunikasi antara penggugat dan Penggugat kurang dan Penggugat merasa kurang kasih sayang karena nafkah batin yang diberikan Tergugat kurang. Penggugat juga merasa tidak nyaman berumahtangga dengan Tergugat karena orang tua Tergugat ikut campur dalam rumah tangga mereka;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya pertengkaran dan penyebabnya tersebut dari cerita Penggugat dan melihat antara Penggugat dan Tergugat saling tidak menghiraukan;
 - Bahwa, saksi pernah mengunjungi rumah Penggugat dan Tergugat dan mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat masih satu rumah dan tidur satu kamar namun dengan dihalangi oleh anaknya kerana kondisi rumahnya yang sempit;
 - Bahwa sejak bulan Mei 2021 Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan suami isteri dan saksi mengetahui hal tersebut melalui cerita Penggugat;
 - Bahwa saksi dan keluarga sudah sering menasihati Penggugat namun tidak berhasil. Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas kesaksian tersebut;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi tentang kapan saksi bertemu terakhir kali dengan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 714/Pdt.G/2021/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, masalah lain yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan pengetahuan saksi tersebut didapat tadi malam;

Bahwa, atas pertanyaan Tergugat tersebut, saksi menjawab bahwa saksi saksi terakhir bertemu dengan Penggugat pada hari kemarin, saksi tidak mengetahui masalah lain yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui informasi tersebut karena Penggugat sering curhat kepada saksi;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat melalui kuasanya menyatakan mencukupkan dengan alat-alat bukti dan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa, selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat menyatakan di muka sidang ingin mencabut perkaranya;

Bahwa, terhadap permohonan pencabutan perkara tersebut, Tergugat menyatakan tidak setuju dan ingin melanjutkan pemeriksaan perkara;

Bukti Tergugat

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan saksi;

1. **Saksi T.1**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan A. Yani RT.008 RW.002 Desa Tegal Rejo Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Saudara kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang mneikah pada 20 tahun yang lalu dan saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat, Desa Pasar Baru, Kecamatan Kusan Hilir, hingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup layaknya suami dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 714/Pdt.G/2021/PA.Blcn.



Kania, Lukman dan Akila, saat ini anak masih diasuh Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak pernah terlihat perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Tergugat, Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat namun saksi tidak mengetahui alasannya;
- Bahwa menurut cerita Tergugat, Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang sejak 5 (lima) bulan yang lalu, bahkan terkadang Penggugat tidur di rumah kontrakan Penggugat;
- Bahwa selama pisah ranjang antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas kesaksian tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tidak keberatan atas kesaksian tersebut

2. **Saksi T.2**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Anang Panangah RT.007 Desa Pasar Baru Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada 20 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat, Desa Pasar Baru, Kecamatan Kusan Hilir, hingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup layaknya suami dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 714/Pdt.G/2021/PA.Blcn.



Kania, Lukman dan Akila, saat ini anak masih diasuh Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun sejak 5 (lima) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis karena terjadi pertengkaran dengan alasan menurut Penggugat bahwa Tergugat tidak romantis;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat berperilaku baik terhadap Penggugat dan keluarga dan ingin masih mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran karena sering mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, namun Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas kesaksian tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tidak keberatan atas kesaksian tersebut

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat menyatakan mencukupkan dengan alat-alat bukti dan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Kesimpulan

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya ingin mencabut perkaranya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, serta mohon putusan;



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Kewenangan mengadili

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, domisili Penggugat berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, sesuai Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dan rumah tangganya sekarang sudah tidak harmonis sehingga Penggugat memiliki *legal standing* dan mendudukkan dirinya sebagai pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (*personae standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 714/Pdt.G/2021/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Legal standing Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa perkara gugatan *a quo* didaftarkan oleh kuasa hukum Penggugat secara elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Terdaftar, maka Hakim telah memeriksa identitas kuasa Penggugat dan kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik, berdasarkan ketentuan huruf E angka 3 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 02 Desember 2021 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Batulicin dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) Rbg, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 2, 3 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 714/Pdt.G/2021/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehadiran pihak berperkara

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut ke hadapan sidang secara elektronik (*e-court*) melalui alamat domisili elektronik Kuasa Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 16 dan 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik *jo.* Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ke hadapan sidang sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah menghadap di persidangan;

Upaya perdamaian dan mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di setiap persidangan, telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 Rbg. *jo.* Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara *a quo* telah dilaksanakan mediasi dan menurut Laporan Mediator atas nama **Hj. Mursidah, S.Ag.** tertanggal 04 Januari 2022 mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 714/Pdt.G/2021/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi telah dinyatakan tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan melalui proses litigasi;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya yang pada pokoknya alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai karena adanya peselisihan antara Penggugat dan Tergugat sejak Mei 2021 yang disebabkan karena orang tua Tergugat sering menjelek-jelekan Penggugat dan Tergugat susah diajak kompromi dalam hal masalah rumah tangga, dan akibat perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang kurang lebih 3 (tiga) bulan;

Jawab jinawab

Dalil-dalil yang diakui Tergugat

Menimbang, bahwa dalam jawab jinawab, Tergugat telah mengakui beberapa dalil/posita gugatan Penggugat nomor 1, 2, 3 dan 7;

Dalil-dalil yang dibantah Tergugat

Menimbang, bahwa dalam jawab jinawab, Tergugat telah membantah beberapa dalil/posita gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat membantah posita nomor 4 dengan dalil bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertengkaran;
2. Bahwa Tergugat membantah posita nomor 5 dengan dalil sebagai berikut:
 - Nomor 5 (a): bahwa orang tua Tergugat tidak pernah menjelek-jelekan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah melihat atau mendengar langsung;
 - Nomor 5 (b): bahwa ada masalah yang bisa dikompromikan seperti masalah sekolah anak dan yang lainnya, dan ada juga masalah yang tidak dapat dikompromikan seperti kemampuan finansial

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 714/Pdt.G/2021/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat yang tidak sesuai dengan keinginan Penggugat untuk memiliki rumah diatas standar atau diluar kemampuan Tergugat;

3. Bahwa Tergugat membantah posita nomor 6 dengan dalil bahwa karena Penggugat dan Tergugat masih tidur seranjang dan terakhir berhubungan badan pada bulan November 2021 sebanyak 2 (dua) kali dan Desember 2021 sebanyak 1 (satu) kali yang dilakukan dengan suka sama suka dan tanpa paksaan;
4. Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya;

Beban pembuktian

Menimbang, bahwa pada jawabannya, Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 1, 2, 3 dan 7;

Menimbang, bahwa terhadap terhadap pengakuan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai pengakuan tersebut termasuk pengakuan berkualifikasi dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sebagaimana ketentuan Pasal 311 RBg. yang memiliki kekuatan pembuktian bebas, sehingga pengakuan tersebut tidak dapat berdiri sendiri dan harus dibantu sekurang-kurangnya dengan salah satu alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 1, namun oleh karena perkara ini adalah termasuk perkara perceraian dan posita nomor 1 merupakan *legal standing* (kedudukan hukum) bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai, maka sekalipun posita 1 sudah diakui oleh Tergugat, kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian posita nomor 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata *jo.* Pasal 283 Rbg. yang menyatakan bahwa barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 Kompilasi hukum Islam yang menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan sebagaimana

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 714/Pdt.G/2021/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki, sehingga kepada Penggugat dan Tergugat dibebankan beban pembuktian;

Pertimbangan Alat-Alat Bukti

Bukti dari Penggugat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing bukti tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Bukti Surat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 untuk itu terhadap bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 tersebut adalah fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup dan bercap pos (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *jo.* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 maka diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 714/Pdt.G/2021/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 tersebut adalah fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup dan bercap pos (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) telah juga diperiksa secara saksama ternyata Penggugat tidak bisa menunjukkan asli dari alat bukti tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis tersebut tidak memenuhi syarat formil sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima dan dikesampingkan;

Bukti Saksi

Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat Penggugat sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas dan hubungan 1 (satu) orang saksi dengan kedua belah pihak yang berperkara, dan ternyata saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum (sudah dewasa) sebagaimana ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka 4 dan Ayat 2 RBg., saksi-saksi tersebut telah juga disumpah sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., dengan demikian kedudukan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat hanya menghadirkan 1 (satu) orang saksi dan tidak bukti lainnya yang menguatkan keterangan saksi tersebut, maka berdasarkan asas *unus testis nullus testis* yang berarti seorang saksi bukanlah saksi dan ketentuan Pasal 306 RBg. yang menyatakan bahwa

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 714/Pdt.G/2021/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain yang menguatkan keterangan saksi tersebut maka tidak boleh dipercaya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterangan saksi P.1 tidak dapat diterima;

Permohonan pencabutan Perkara

Menimbang, bahwa di muka sidang, Penggugat melalui kuasanya menyatakan ingin mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara tersebut, pihak Tergugat tidak setuju dan meminta kepada Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah Tergugat menyampaikan jawaban, dan terhadap permohonan pencabutan perkara tersebut, Tergugat menyatakan tidak setuju, maka berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 271 ayat (2), Majelis Hakim tetap melanjutkan pemeriksaan perkara kepada tahap selanjutnya;

Bukti dari Tergugat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas dan hubungan 2 (dua) orang saksi dengan kedua belah pihak yang berperkara, dan ternyata saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum (sudah dewasa) sebagaimana ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka 4 dan Ayat 2 RBg., saksi-saksi tersebut telah juga disumpah sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., dengan demikian kedudukan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi T.1 telah memberikan keterangan yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan memiliki 3 (tiga) orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat dan Tergugat. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sampai dengan saat ini masih dalam keadaan harmonis, hanya saja Penggugat berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan yang tidak diketahui, dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang kurang lebih 5 (lima) bulan selain

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 714/Pdt.G/2021/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu sudah diupayakan untuk mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi T.1 terhadap terjadinya perselisihan dan penyebab terjadinya perselisihan tersebut didapat dari keterangan atau cerita Tergugat maka kesaksian tersebut termasuk *Testimonium de auditu*. Dalam menilai keterangan tersebut, Majelis Hakim mengambil alih pendapat Prof. Subekti, S.H dalam bukunya *Hukum Pembuktian* (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), halaman 42. yang menyatakan bahwa kesaksian *de auditu* bukan termasuk kesaksian yang tidak bernilai sama sekali karena keterangan tersebut bukan termasuk dalam bentuk kesimpulan-kesimpulan yang dilarang dalam Pasal 1907 KUHPerdara, sehingga keterangan saksi *de auditu* dapat dipergunakan sebagai bukti persangkaan bagi Hakim.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pendapat di atas, Majelis Hakim mengambil alih yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 308 K/Sip/11379 tanggal 17 Februari 1977 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa "*Testimonium de auditu tidak dapat digunakan sebagai saksi langsung tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan, yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu tidaklah dilarang*".

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi T.2 telah memberikan keterangan yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan memiliki 3 (tiga) orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat dan Tergugat. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 5 (lima) bulan yang lalu tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dengan alasan bahwa Tergugat tidak romantis selain itu sudah diupayakan untuk mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi T.2 tentang adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan pengetahuannya sendiri oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dapat dijadikan fakta hukum;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 714/Pdt.G/2021/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi T.1 dan saksi T.2 yang dihadirkan Tergugat tersebut telah memberikan keterangan yang relevan dengan dalil jawaban yang harus dibuktikan oleh Tergugat, serta keterangan antar saksi juga saling bersesuaian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 309 RBg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dapat dijadikan fakta hukum;

Kesimpulan

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya, Penggugat melalui kuasanya menyatakan ingin mencabut perkaranya dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan, dan Tergugat menyatakan tetap dengan jawabannya dan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Fakta-Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan dan Replik Penggugat, jawaban dan Duplik Tergugat yang dikuatkan juga dengan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas dan kesimpulan dari para pihak, maka diperoleh fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada 16 Juli 2000 di KUA Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman bersama terakhir di rumah bersama yang terletak di Desa Pasar Baru, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup dan melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sampai dengan saat ini dalam keadaan harmonis;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 714/Pdt.G/2021/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pihak keluarga telah menasihati Penggugat namun Penggugat bersikeras untuk bercerai sedangkan Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan yang dibenarkan secara hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatan pada posita nomor 5 dan 6, sehingga alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, tidak terbukti kebenarannya oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 714/Pdt.G/2021/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami **Ahmad Fahlevi, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, dan **Ade Fauzi, Lc., MA. Ek.** serta **Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Muzdalifah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Hukum Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ahmad Fahlevi, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy, M.H.

Ade Fauzi, Lc., MA. Ek.

Panitera Pengganti,

Muzdalifah, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	Rp	10.000,00
4. Panggilan	Rp	200.000,00
5. PNBP Panggilan pertama	Rp	20.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	330.000,00

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 714/Pdt.G/2021/PA.Blcn.